

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN
AIRSOFT GUN SEBAGAI SENJATA API**



Diajukan oleh :

Georgeus Pamungkas Suryo Guritno

NPM : 150511897

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN
AIRSOFT GUN SEBAGAI SENJATA API



Diajukan oleh :

Georgeus Pamungkas Suryo Guritno

NPM : 150511897
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Pada Tanggal 30 Oktober 2019

Dosen Pembimbing

G. Aryadi, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN
AIRSOFT GUN SEBAGAI SENJATA API**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 14 November 2019

Tempat : Ruang Dosen lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. AL. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

Matius 6:34

Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati dalam proses studi, proses penyusunan skripsi, sampai penyelesaian skripsi ini.
2. Orang tua saya yang tercinta Bapak Sutianto Yohanes, S.H. dan Ibu Antonia Endang Nurmayanti, sebagai ungkapan kasih dan sayang.
3. Kakak saya Valentinus Hananto Suryo Danendro, sebagai ungkapan sayang.
4. Keluarga besar saya dari bapak ataupun Ibu, sebagai ungkapan sayang.
5. Teman-teman dan sahabat, sebagai ungkapan sayang.
6. Almamater, sebagai ungkapan terima kasih

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati, melindungi, dan menyertai penulis dari awal mengerjakan penulisan hukum, dan proses penelitian sampai penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN AIRSOFT GUN SEBAGAI SENJATA API”**.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, banyak hambatan dan kesulitan yang Penulis temui, namun berkat tekad dan kegigihan yang kuat, dorongan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti,S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya dan juga.
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan untuk membimbing, meluangkan waktu, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan Penulis dari awal hingga akhir penulisan hukum ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing dan membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Karyawan dan staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pelayanan yang baik.

5. Bapak AKP Dicky Hermansyah, S.I.K., Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Klaten, yang telah memberikan data penelitian.
6. Bapak Briptu Yudhiestira Indra Gunawan, Staf Administrasi Reskrim Kepolisian Resor Klaten yang telah memberikan masukan, motivasi, bantuan, dan data penelitian di Kepolisian Resor Klaten.
7. Bapak Adi Nugraha, S.H., Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Klaten yang telah memberikan masukan, bantuan dan data-data dalam penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Ibu Dian Herminasari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, yang telah memberikan masukan, bantuan dan data-data dalam penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Ibu Sri Purwati, S.H., Staf Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang telah membantu pengurusan izin penelitian di Pengadilan Negeri Klaten.
10. Bapak Sutianto Yohanes, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klaten, yang telah memberikan masukan dan bantuan dalam penulisan hukum serta membantu pengurusan izin penelitian di Kejaksaan Negeri Klaten.
11. Bapak Sutianto Yohanes, S.H., dan Ibu Antonia Endang Nurmawanti beserta keluarga besar dari bapak dan keluarga besar dari ibu yang telah membantu Penulis dalam memberikan dukungan serta selalu mendokan dan menyemangati Penulis selama proses penulisan ini.

12. Angela Merici Septi Wulandari yang selalu mengingatkan dan memotivasi dalam penulisan hukum ini.
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis yang terlibat dalam penulisan hukum ini.

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini, Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan berguna untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya

Yogyakarta, 30 Oktober 2019

Penulis

Georgeus Pamungkas Suryo Guritno

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Oktober 2019

Yang menyatakan,

Georgeus Pamungkas Suryo Guritno

ABSTRACT

This lawmaking aims to understand and review the point of view of the law enforcers in Klaten area on the topic of whether airsoft gun can be categorized as firearms and to understand how to prevent the misuse of airsoft gun. The result of the study show that airsoft gun cannot be categorized as firearms because of the fact that the mechanism of firearms and airsoft gun are disparate and law enforcement of the misuse of firearms based on undang-undang nomor 12 tahun 1951 cannot be applied to airsoft gun, except it has been used to conduct acts of crimes such as beatings, threats, or murders. Therefore, the act of carrying, using and possessing airsoft gun is not a criminal offense. Thus, in order to address the misuse of airsoft gun, there is a need for the regulation of airsoft gun and criminal penalties for the perpetrators of the misuse.

Keywords: airsoft gun, firearms, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PEGANTAR.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6

F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	17
BAB II PEMBAHASAN.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	19
1. Penegakan Hukum Pidana.....	19
a. Penegak Hukum Indonesia	21
1) Kepolisian.....	21
2) Kejaksaan	22
3) Kehakiman.....	23
4) Advokat	23
5) Lembaga Pemasyarakatan	24
2. Asas – Asas Hukum Pidana	25
a. Asas Legalitas	25
b. Penafsiran Analogi	28
B. Tinjauan Senjata Api dan <i>Airsoft Gun</i>	30
1. Senjata Api	30
2. <i>Airsoft Gun</i>	31
a. Pengertian	31
b. Jenis-jenis <i>Airsoft gun</i>	33

C. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan <i>Airsoft Gun</i>	35
1. Pendapat Penegak Hukum tentang <i>Airsoft Gun</i>	35
2. Upaya Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan <i>Airsoft gun</i> .	43
BAB III PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	51